



Harmonisasi Regulasi Melalui Model *Omnibus* Di Indonesia

Shandy Gusnaldi¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: 02011382227425@student.unsri.ac.id

Abstrak:

Perubahan paradigma ke arah negara kesejahteraan (*welfare staat*) mendorong intervensi negara dalam kehidupan masyarakat, terutama melalui regulasi hukum untuk menjamin kesejahteraan. Sistem hukum Indonesia yang mengikuti tradisi *civil law* menuntut kodifikasi regulasi yang tertulis dan hierarkis. Sehingga *hyper regulation* yang menyebabkan multitafsir dan konflik norma tidak mampu dielakkan. Menjawab hal ini dilakukan penelitian menggunakan metode yuridis-normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa metode *omnibus* berpotensi efektif dalam penyederhanaan regulasi dan pengharmonisasian norma, namun keberhasilannya tergantung pada penerapan prinsip transparansi dan partisipasi publik untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan sosial.

Kata Kunci: *Omnibus Law, Konflik Norma, Regulasi*

Abstract:

The paradigm shift towards the welfare staat compels state intervention in societal life, primarily through legal regulation to ensure welfare. Indonesia's legal system, rooted in the civil law tradition, demands the codification of written and hierarchical regulations. Consequently, hyper-regulation that causes multiple interpretations and norm conflicts is unavoidable. In response, this study employs a normative juridical method. The findings indicate that the omnibus method holds potential effectiveness in simplifying regulations and harmonizing norms; however, its success depends on the implementation of principles of transparency and public participation to guarantee legal certainty and social justice.

Keywords: *Omnibus Law, Antynomy Normen, Regulation*

LATAR BELAKANG

Perubahan paradigma negara penjaga malam (*nawacherstaat*) ke arah negara kesejahteraan (*welfare staat*) berarti negara ikut campur dalam setiap kehidupan masyarakat, antara lain untuk mencapai kesejahteraan melalui intervensi akan hak dan kewajiban warga negara melalui hukum.¹ Lebih-lebih Indonesia secara tegas memegang paradigma negara kesejahteraan melalui ketentuan dalam Mukadimah UUD NRI 1945 "...yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia..".² Maka tidak dapat dipungkiri jika setiap tindak-tanduk warga negara akan setiap hal yang hendak dilakukan akan bersinggungan dengan hukum (sekalipun merupakan bagian privat) selagi berada dalam wilayah yuridiksi Indonesia—tidak terbatas bagi

¹ Rizkiyawan Hasan, "DINAMIKA KONSEP WELFARE STATE DI INDONESIA : ANTARA JANJI KONSTITUSI DAN KENYATAAN EKONOMI," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024).

² Merupakan bagian inheren dari Konstitusi Indonesia, yang kemudian dianggap sebagai tujuan berdirinya suatu negara Republik Indonesia. Lihat Alinea ke-4 Mukadimah UUD NRI 1945.

yang tinggal di wilayah Indonesia saja, melainkan orang yang menyandang kewarganegaraan Indonesia pun, juga bagian dari intervensi hukum Indonesia. Hal demikian menunjukkan setiap tindakan, kegiatan yang menyangkut negara akan berkenaan dengan hukum.

Mengingat hukum di Indonesia berinduk kepada keluarga hukum eropa kontinental yang bersistem *civil law*, maka keberadaan hukum yang terkodifikasi dalam suatu statuta adalah keniscayaan.³ Keberadaan hukum yang tertulis tidak dapat dielakkan bagi suatu negara hukum (*rechtstaat*) untuk mencapai suatu kepastian hukum, yang nantinya bermuara kepada keadilan.

Seperti disinggung di atas, perubahan paradigma negara ke arah *welfare staat* dewasa ini berakibat kepada ikut campurnya negara dalam kehidupan warga negara dalam menjamin kesejahteraan melalui kontrol atas hak dan kewajiban warga negaranya. Implikasi langsung dari hal ini adalah bertambahnya tugas pemerintah dalam menjalankan fungsinya dalam menjamin kesejahteraan warga negara. Terlebih setiap kegiatan pemerintah itu haruslah berlandaskan atas hukum. Di sisi lain agar dapat menjamin kepastian hukum bagi negara ataupun warga negara, hendaknya hukum yang dimaksud dituangkan secara tertulis, baik yang bentuknya berupa pengaturan (*regeling*) atau ketetapan (*beschikking*).⁴

Banyaknya urusan dan tugas negara (pemerintah) tentu berbanding lurus dengan jumlah hukum/aturan yang ada. Sehingga tak dapat dihindari terjadinya fenomena apa yang disebut sebagai obesitas hukum (*hyper regulation*). Sebab setiap urusan negara yang harus dituangkan dalam hukum yang tertulis.⁵

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur melalui Pasal 7 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan MPR;
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi;
- f. Peraturan Daerah Kota.

³ Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara yang berlandaskan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Lihat Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan.

⁴ Ibid.

⁵ Rizal Irvan Amin, "MENGURAI PERMASALAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA," *Res Publica* 4, no. 2 (2020).

Hal di atas bukan sekedar tingkatan hierarkis keberlakuannya saja, melainkan juga konsekuensi terhadap lembaga pembentuk dari masing-masing regulasi yang tergantung tingkat hierarki aturannya. Maka, banyaknya regulasi adalah suatu keniscayaan, sebagai akibat peraturan yang terhierarki itu. Juga menjadi faktor fundamental terjadinya *hyper regulation* di Indonesia dewasa ini.⁶

Dilansir pada peraturan.go.id setidaknya-tidaknya saat ini terdapat 1.650 Undang-undang, 211 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, 4.224 Peraturan Pemerintah, 2.419 Peraturan Presiden, 17.234 Peraturan Menteri, 5.891 Peraturan Badan/Lembaga, 19.682 Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masing-masing masih berlaku.⁷ Menunjukkan betapa bergantungnya negara Indonesia kepada peraturan perundang-undangan—sebagai konsekuensi negara yang bersistem hukum *civil law*—dalam menjalankan dan mengatur negara dan warga negaranya (*legislative heavy*).

Hyper regulation atau obesitas hukum adalah faktor krusial yang memunculkan sedikit banyaknya permasalahan dalam regulasi. Banyak dan menumpuknya regulasi dapat mengakibatkan norma yang ada di peraturan perundang-undangan menjadi multitafsir, inkonsisten dan tidak efektif karena adanya pertentangan atau konflik antar norma. Konflik antar norma ini yang menimbulkan diskrepansi nantinya dalam penerapan, masalah terjadi manakala ditemui peristiwa konkrit, lalu ahli hukum bingung untuk mencari norma mana yang hendak dipatuhi.⁸ Keselarasan norma yang seharusnya dibawa hukum, justru menjadi disharmoni yang memunculkan masalah. Sebab norma yang diatur oleh hukum sepatutnya menjamin keadilan dan kemanfaatan melalui kepastian hukum.⁹ Apa jadinya bila regulasi yang satu dengan regulasi yang lain membicarakan konteks yang sama, namun norma yang dibawa berbeda.

Sebagai contoh pada pengaturan mengenai jangka waktu pemberian Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak sama, antara regulasi satu dengan regulasi yang lain. Adapun kondisi seperti itu disebut konflik norma. Konflik norma adalah pertentangan tidak ditemukan keselarasan antara norma satu dengan norma yang lain ketika sama-sama menghadapi konteks yang sama antara satu

⁶ Jaga Rudi, “Penyelarasan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Langkah Reformasi Hukum di Indonesia,” *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 2, no. 4 (2023): 215–33, <https://doi.org/10.58192/populer.v2i4.1474>.

⁷ <https://peraturan.go.id/> diakses 28 Oktober 2025.

⁸ Amin, “MENGURAI PERMASALAHAN... *Op. Cit.*”

⁹ Nur Kemala Putri dkk., “Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Antara Bentuk Penyebab dan Solusi,” *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (2024): 55–63, <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i1.17>.

regulasi dengan regulasi lainnya. Konflik norma ini dapat terjadi baik secara horizontal (regulasi yang memiliki tingkatan hierarki sama), maupun secara vertikal (regulasi yang memiliki tingkatan hierarki yang berbeda).¹⁰ Kembali ke pengaturan mengenai HGU, bahwa terjadi konflik norma horizontal yang terjadi berupa pemberian jangka waktu HGU terhadap subjek hukum menurut Pasal 29 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria menyatakan waktu yang dapat diberikan kepada pemegang HGU secara kumulatif adalah 70 (tujuh puluh) tahun. Di sisi lain terdapat Pasal 22 Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan waktu yang dapat diberikan ke pemegang HGU untuk memanfaatkan lahan secara kumulasi selama 95 (sembilan puluh lima) tahun.

Di sisi lain, ketentuan dalam jangka waktu pemanfaatan HGU juga terjadi konflik norma secara vertikal. Kembali meminjam ketentuan Pasal 29 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria yang memberikan kesempatan pemanfaatan lahan HGU sepanjang 70 (tujuh puluh) tahun. Sedang di sisi lain terdapat ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara bahwa dapat diberikan kesempatan pemanfaatan lahan yang diberikan HGU kepada pemegang hak secara kumulasi sepanjang 190 (seratus sembilan puluh) tahun.¹¹

Konflik norma seperti kasus di atas adalah suatu diskrepansi yang tidak diinginkan terjadi manakala menghadapi situasi yang memerlukan pengaturan. Sebab diskrepansi ini antara lain karena majemuknya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa sudah menjadi hakikat negara yang berinduk pada sistem hukum hukum *civil law* seperti Indonesia menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum krusial yang menjadi dasar bagi setiap aspek kehidupan bernegara. Maka keberadaan hukum yang tertulis

¹⁰ Kadek Widya Antari dkk., "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ANTYNOMY NORMEN (KONFLIK NORMA) ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR-DASAR POKOK AGRARIA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL TERKAIT JANGKA WAKTU PEROLEHAN HAK ATAS TANAH," *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 2, no. 2 (2019).

¹¹ Muhammad Asrul Maulana dkk., "KONFLIK NORMA DALAM PEMBERIAN IZIN JANGKA WAKTU HAK ATAS TANAH WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA," *Veritas et Justitia* 11, no. 1 (2025): 152–70, <https://doi.org/10.25123/g032eq74>.

dalam statuta tidak dapat dipungkiri, melainkan suatu keharusan agar mencapai tujuan hukum berupa kepastian hukum.¹²

Sehingga diperlukan langkah penyelesaian atas diskrepansi norma yang terjadi melalui harmonisasi dan penyederhanaan guna mencapai kepastian dan kemanfaatan yang hendak dicapai melalui hukum, sebab mengingat pendapat Roscoe Pound *law is social engineering*.¹³ Ilmu perundang-undangan menawarkan berbagai langkah dalam mencapai keharmonisan antar norma, baik itu melalui kodifikasi, unifikasi atau *omnibus*.

Sebetulnya metode *omnibus* dalam rangka pembentukan regulasi di Indonesia sendiri adalah hal yang baru. Sebab model ini sejatinya lahir di negara-negara *anglo-saxon* yang bersistem hukum *common law* seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris dan koloninya. Joko Widodo dalam pidato pelantikan periode kedua pemerintahannya mengatakan pemerintah akan mengusulkan Rancangan Undang-undang yang menggunakan model *omnibus* dengan tujuan menyederhanakan beberapa, bahkan puluhan regulasi yang terkait dalam bentuk satu regulasi. Adapun regulasi yang dibentuk dengan model *omnibus* di Indonesia adalah Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.¹⁴

Akan tetapi praktiknya Undang-undang *a quo* justru memunculkan pelbagai protes dari masyarakat seperti tulisan-tulisan di laman masa, diskusi di ruang publik, penelitian, aksi demonstrasi, bahkan pengujian konstitusional. Pembentukan regulasi ini dinilai oleh Mahkamah Konstitusi tidak mencerminkan transparansi legislasi karena tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*), dan pada akhirnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Namun Presiden Joko Widodo tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi. Justru beliau kembali memberlakukan Undang-undang Cipta Kerja itu menjadi sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) dengan alasan keperluan stabilisasi iklim investasi. Namun bukan hal ini yang hendak penulis bahas, melainkan terbatas pada hal teknis, berupa metode pembuatannya, yaitu *omnibus legislative technique*.¹⁵

¹² Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch terdapat 3 (tiga), yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Lihat <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/> diakses 28 Oktober 2025.

¹³ Rasji dkk., "HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL: GAGASAN ROSCOE POUND DAN RELEVANSINYA BAGI REFORMASI HUKUM DI INDONESIA," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2025).

¹⁴ <https://news.detik.com/berita/d-4753213/jokowi-akan-bikin-2-omnibus-law-untuk-revisi-puluhan-uu> diakses 28 Oktober 2025.

¹⁵ Ety Retno Setyowati dkk., "Penerapan Metode Omnibus dalam Pembentukan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Sebuah Refleksi," *Jurnal Kompilasi Hukum* 10, no. 1 (2025).

Secara normatif, keberadaan metode ini telah diakui oleh hukum positif, dengan terbitnya Undang-undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah menyisipkan metode *omnibus* dalam Bagian Ketujuh Undang-undang *a quo* sebagai dasar hukum penggunaan metode *omnibus* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Melainkan sebelumnya ketika pembentukan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diinisiasikan pemerintah belum ada dasar hukum yang mengatur metode *omnibus* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Seyogianya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tulisan ini termasuk perkembangan dari model *omnibus* di Indonesia, dan mencari tahu sesuaikah metode *omnibus* dijadikan sebagai langkah pengharmonisasian antar regulasi yang notabene diskrepansi di Indonesia.

METODE

Dalam menjawab permasalahan yang dijumpai lantaran dikemukakannya latar belakang di atas, dilakukanlah suatu penelitian dengan metode yuridis-normatif yang bersumber pada data sekunder berupa studi literatur, melalui pendekatan perundangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analitis. Yang nantinya akan dianalisis secara deskriptif-analitis dalam rangka menacaritahu komabilitas metode *omnibus* dalam langkah pengharmonisasian peraturan perundang-undangan di Indonesia.

ANALISIS DAN DISKUSI

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Secara garis besar, tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan (di tingkat apa pun, atau lembaga apapun pembentuknya) terdiri atas tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan akhirnya disebarluaskan ke masyarakat.

Namun sebelum masuk ke tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, ada baiknya untuk memperhatikan asas dalam rangka legislasi ini. Bila kita andaikan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan ini adalah suatu permainan, asas adalah aturan main atau rambunya, agar diperoleh peraturan perundang-undangan yang baik.¹⁶

¹⁶ Maria Farida Indrati, *ILMU PERUNDANG-UNDANGAN 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (PT Kanisius, 2020).

Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 mengemukakan beberapa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berupa:

- a. kejelasan tujuan: aturan harus didefinisikan tujuan yang hendak dicapai;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat: pejabat/lembaga pembentuk aturan haruslah sesuai dengan apa yang dipedomani Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan: apa yang dibawa oleh aturan harus sesuai dengan hierarki, fungsi dan sifat aturan;
- d. dapat dilaksanakan: efektivitas peraturan perundang-undangan telah diprediksikan melalui pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan: manfaat yang diberikan aturan;
- f. kejelasan rumusan: mematuhi kaidah kebahasaan hukum yang mudah dipahami tiap lapisan; dan
- g. keterbukaan: memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan partisipasi bermakna dalam pembentukan aturan.

Adapun proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana disinggung di atas terbagi atas 6 (enam) tahapan sebagai berikut:¹⁷

a. Tahap Perencanaan

Pada tahapan ini peraturan perundang-undangan dipilah terlebih dahulu melalui Program Legislasi Nasional bagi Undang-undang; Program Penyusunan Peraturan Pemerintah bagi Peraturan Pemerintah; Program Pembentukan Peraturan Daerah bagi Peraturan Daerah. Fungsi program perencanaan ini untuk menakar skala prioritas rancangan perundang-undangan yang hendak dibuat. Skala prioritas itu dapat diukur melalui: perintah aturan secara hierarkis, sistem perencanaan pembangunan nasional/daerah, rencana pembangunan jangka panjang nasional/daerah, rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah, rencana kerja pemerintah/ rencana strategis, ataupun aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

b. Tahap Penyusunan

Pada tahap ini dimulai dari perencanaan rancangan aturan berdasar skala prioritas Prolegnas/Program Penyusunan Peraturan Pemerintah/Propem-perda. Kemudian dimasukkan rancangan aturan yang diajukan oleh inisiasi pemerintah atau DPD (dalam

¹⁷ Tifani Rizki Dianisa dan Gayatri Dyah Suprobawati, "PENERAPAN TEORI LEGISLASI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA," *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 2 (2022).

konteks RUU). Pada tahap ini mensyaratkan keberadaan naskah akademik bagi rancangan aturan yang hendak dibuat. Pada tahapan ini juga dilakukan langkah pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan aturan baik oleh badan legislatif lembaga legislatif, atau oleh pemerintah bergantung yang menginisiasi.

c. Tahap Pembahasan

Pada tahap ini rancangan aturan dibawa untuk dibahas bersama-sama oleh lembaga legislatif dan pemerintah untuk mencapai kesepakatan bersama.

d. Tahap Pengesahan

Bagi aturan yang telah disetujui bersama oleh lembaga legislatif dan pemerintah agar disahkan. Dalam konteks RUU, pimpinan DPR menyampaikan kepada presiden untuk disahkan. Jangka waktu penyampaian RUU tersebut paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Penentuan tenggang waktu selama 7 hari tersebut dianggap telah layak untuk mempersiapkan segala hal terkait teknis penulisan RUU kelembaran resmi Presiden sampai dengan penandatanganan UU oleh Presiden dan penandatanganan sekaligus pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia oleh Menteri Hukum dan HAM.

e. Tahap Pengundangan

Pengundangan ialah pemuatan aturan yang telah disahkan dalam Lembaran Negara, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. Akan tetapi, dalam lembaran negara republik Indonesia dan berita negara republik Indonesia hanya dimuat batang tubuh peraturan perundang-undangan sedangkan terkait penjelasannya dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

f. Tahap Penyebarluasan

Adalah kegiatan menyebarluaskan Prolegnas/Program Penyusunan Per-aturan Pemerintah/Propemperda, RUU/RPP/RPerda, UU/PP/Perda agar mendapat masukan atau tanggapan, maupun pemahaman terhadap aturan yang diundangkan.

Digunakannya Metode *Omnibus* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Metode *omnibus* awalnya diperkenalkan di Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-19, khususnya pada tahun 1850 melalui pengesahan *Compromise of 1850*. Undang-undang ini berupa kumpulan peraturan yang menyatukan lima undang-undang berbeda dalam satu dokumen hukum, bertujuan untuk mengakhiri perselisihan berkepanjangan mengenai status wilayah-wilayah baru

Amerika pasca-Perang Amerika-Meksiko. Strategi ini diterapkan guna mempermudah dan mempercepat penanganan proses pembuatan undang-undang yang rumit dan saling tumpang tindih.¹⁸

Selain itu metode *omnibus* juga berkembang dan diimplementasikan dalam berbagai skenario pembentukan undang-undang di negara-negara lain yang juga mengadopsi sistem *common law*, seperti Kanada dan Inggris. Di Kanada, contohnya, *omnibus* mulai mendapat perhatian luas sejak revisi Undang-Undang Hukum Pidana pada tahun 1968, yang menyatukan berbagai reformasi hukum dalam satu gerbong legislasi besar untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum dan tata kelola pemerintahan.¹⁹

Dalam konteks Indonesia sendiri konsep *omnibus* diadopsi manakala periode kedua kepemimpinan Joko Widodo dengan disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penggunaan konsep ini mengusung strategi efektif untuk menyederhanakan dan menyinergikan tumpang tindih regulasi yang selama ini menjadi hambatan utama bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Metode ini diadopsi dengan menyesuaikan kebutuhan hukum Indonesia yang menganut sistem hukum yang relatif campuran, tetapi mengambil inspirasi dari negara-negara *common law* demi reformasi regulasi yang lebih efektif dan responsif.²⁰

Secara konseptual, *omnibus legislative method* dipahami sebagai satu kesatuan produk hukum yang mengintegrasikan berbagai substansi dan ketentuan hukum yang biasanya terdapat dalam sejumlah regulasi terpisah, dikonsolidasikan menjadi satu untuk menghapuskan pengulangan dan menjaga harmoni norma hukum. Strategi ini diperkirakan dapat menyelesaikan masalah regulasi yang berlebihan dan memberikan kepastian hukum yang lebih solid, serta mempercepat tahapan pembuatan undang-undang.²¹

Oleh karena itu, perkembangan metode *omnibus* dalam legislasi menunjukkan respons sistem hukum kontemporer terhadap tantangan politik, sosial, dan ekonomi yang rumit, di mana efektivitas dan penyesuaian regulasi menjadi prioritas utama. Implementasinya di Indonesia mencerminkan penyesuaian hukum domestik dengan praktik internasional yang telah teruji

¹⁸ <https://www.historia.id/article/omnibus-law-dari-masa-lampau-dozww> diakses 29 Oktober 2025

¹⁹ Dewi Sartika Putri, "PENERAPAN OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DI INDONESIA EFEKTIF ATAU TIDAK? STUDI TINJAUAN BERDASARKAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2.

²⁰ Setyowati dkk., "Penerapan...*Op. Cit.*

²¹ Adhi Setyo Prabowo dkk., "Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia," *Pamator Journal* 13, no. 1 (2020): 1–6, <https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923>.

keefektifannya dalam konteks *common law*, sambil tetap mengadaptasi dengan kondisi dan karakteristik hukum nasional.

KESIMPULAN

Fenomena *hyper regulation* dan konflik norma dalam sistem hukum Indonesia sebagai akibat dari perubahan paradigma negara kesejahteraan yang memerlukan intervensi hukum yang luas, serta hierarki peraturan perundang-undangan yang kompleks. Puncaknya muncul inkonsistensi dan multitafsir norma, seperti dalam pengaturan Hak Guna Usaha (HGU) yang bertentangan antar regulasi. Metode *omnibus* yang mulanya digunakan oleh Amerika Serikat dan Kanada ditujukan untuk menyederhanakan dan mengharmonisasikan regulasi. Oleh Indonesia, metode ini diadopsi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini menunjukkan kemajuan ber hukum di Indonesia yang menerima konsep-konsep di luar sistem hukum yang dianut. Secara keseluruhan, metode omnibus efektif sebagai langkah harmonisasi, namun keberhasilannya tergantung pada penerapan yang transparan dan partisipatif untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Ilmiah

Amin, Rizal Irvan. "MENGURAI PERMASALAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA." *Res Publica* 4, no. 2 (2020).

Antari, Kadek Widya, Ratna Artha Windari, dan Dewa Gede Sudika Mangku. "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ANTYNOMY NORMEN (KONFLIK NORMA) ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR-DASAR POKOK AGRARIA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL TERKAIT JANGKA WAKTU PEROLEHAN HAK ATAS TANAH." *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 2, no. 2 (2019).

Dianisa, Tifani Rizki, dan Gayatri Dyah Suprobowati. "PENERAPAN TEORI LEGISLASI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA." *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 2 (2022).

Hasan, Rizkiyawan. "DINAMIKA KONSEP WELFARE STATE DI INDONESIA : ANTARA JANJI KONSTITUSI DAN KENYATAAN EKONOMI." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024).

Indrati, Maria Farida. *ILMU PERUNDANG-UNDANGAN 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. PT Kanisius, 2020.

Jaga Rudi. "Penyelarasan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Langkah Reformasi Hukum di Indonesia." *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 2, no. 4 (2023): 215–33.
<https://doi.org/10.58192/populer.v2i4.1474>.

Maulana, Muhammad Asrul, Sukardi, dan Radian Salman. "KONFLIK NORMA DALAM PEMBERIAN IZIN JANGKA WAKTU HAK ATAS TANAH WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA." *Veritas et Justitia* 11, no. 1 (2025): 152–70. <https://doi.org/10.25123/g032eq74>.

Prabowo, Adhi Setyo, Andhika Nugraha Triputra, dan Yoyok Junaidi. "Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia." *Pamator Journal* 13, no. 1 (2020): 1–6.
<https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923>.

Putri, Dewi Sartika. "PENERAPAN OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DI INDONESIA EFEKTIF ATAU TIDAK? STUDI TINJAUAN BERDASARKAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (t.t.).

Putri, Nur Kemala, Alex Simeulu, Fikriya Aniq Fitri, Irda Trilia, Mulitalia, dan M.Febryan Adisma. "Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Antara Bentuk Penyebab dan Solusi." *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (2024): 55–63.
<https://doi.org/10.71153/wathan.v1i1.17>.

Rasji, William Chandra, dan Marcellius Kirana Hamonangan. "HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL: GAGASAN ROSCOE POUND DAN RELEVANSINYA BAGI REFORMASI HUKUM DI INDONESIA." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2025).

Setyowati, Ety Retno, Sri Karyati, Sukarno, dan Ainuddin. "Penerapan Metode Omnibus dalam Pembentukan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Sebuah Refleksi." *Jurnal Kompilasi Hukum* 10, no. 1 (2025).

Internet

<https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/>

<https://www.historia.id/article/omnibus-law-dari-masa-lampau-dozww>

<https://news.detik.com/berita/d-4753213/jokowi-akan-bikin-2-omnibus-law-untuk-revisi-puluhan-uu>

<https://peraturan.go.id/>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria

Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara

Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal